



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

TATA KELOLA SEKOLAH OLAH RAGA NEGERI SRIWIJAYA SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan dan prestasi olahraga di Provinsi Sumatera Selatan telah didirikan Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya ;
- b. bahwa untuk efektif, efisien dan optimalisasi pembinaan akademik maupun prestasi olahraga di Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk dilakukan tata kelola penyelenggaraan secara terintegrasi dan terkoordinasi termasuk mekanisme dan lembaga penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan latihan olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA SEKOLAH
OLAHRAGA NEGERI SRIWIJAYA SUMATERA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
6. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi selanjutnya disingkat KONI Provinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat SONS adalah Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya yang melaksanakan proses pendidikan jenjang SMP dan SMA dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.
8. Tata Kelola SONS adalah sistem penyelenggaraan pendidikan SONS yang diselenggarakan bersama antara Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

9. Komite Sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.
10. Sarana Pendidikan adalah perlengkapan/peralatan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sumber belajar lainnya dan bahan habis pakai.
11. Prasarana Pendidikan adalah ruang/tempat yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur, berkelanjutan dan melaksanakan penilaian hasil belajar oleh pendidik, serta penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga dan tempat beribadah.
12. Degradasi Atlet adalah atlet yang tidak mengalami peningkatan kemampuan fisik umum dan peningkatan prestasi cabang olahraga sesuai standar yang telah ditetapkan.
13. Tenaga pendukung dalam pembinaan olahraga terdiri dari Tenaga Pelatih Cabang Olahraga, Pelatih *Strenght* dan *Conditioning*, Pengelola Asrama, Tenaga Medis dan Paramedis, Ahli Gizi, Psikolog Olahraga, Supir, Pemelihara peralatan dan lapangan serta *masseur*

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Visi , Misi

Pasal 2

- (1) Visi Pendirian SONS adalah terbangunnya bibit-bibit atlet berbakat yang memiliki potensi prestasi tinggi di kalangan pelajar berlandaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Iman dan Ahlak Mulia.
- (2) Misi Pendirian SONS adalah :
 - a.melaksanakan pemilihan dan penentuan atlet sesuai bakat dan kemampuan cabang olahraga;
 - b.melaksanakan pembinaan dan pelatihan secara terprogram, teratur dan terencana serta peningkatan prestasi olahraga;

- c. melaksanakan pembelajaran umum sesuai tingkat satuan pendidikan dan peningkatan prestasi akademik;
- d. mengedepankan pembinaan keimanan dan ahlak mulia.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pendirian SONS :

- a. sebagai wadah untuk menghimpun para pelajar dari tingkat SMP dan SMA sederajat yang memiliki bakat olahraga;
- b. mengoptimalkan pembinaan olahraga pelajar yang berpotensi untuk ditingkatkan prestasinya;
- c. membina dan mengembangkan bibit-bibit atlet pelajar yang berbakat, serta menjamin kelangsungan pendidikannya;
- d. menanamkan nilai-nilai disiplin, kerja sama, sportivitas, kompetitif serta bertanggung jawab untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara melalui dunia olahraga;
- e. meningkatkan, mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga pada wadah yang sesuai dengan jenjang pembinaannya;
- f. menghasilkan atlet pelajar yang berprestasi dengan memiliki kemampuan fisik, teknik, taktik, mental yang prima disertai dengan kemampuan intelektual yang tinggi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) SONS dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul dan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Kepala Sekolah berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan KONI Provinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Kepala SONS mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menerima siswa baru mulai tingkat SMP kelas (VII, VIII dan IX) serta tingkat SMA (kelas X) dengan tidak membedakan

- jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi melalui sistem seleksi sesuai kebutuhan cabang olahraga dengan menggunakan alat ukur/parameter yang berlaku secara nasional/internasional;
- b. menyelenggarakan pendidikan formal dengan mengacu pada ketentuan kurikulum nasional dan/atau kurikulum internasional;
 - c. menyelenggarakan pendidikan sesuai satuan pendidikan dan mengatur serta menyesuaikan dengan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan daya nalar untuk meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional;
 - e. melakukan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menjalin hubungan antara SONS dengan induk organisasi olahraga dan masyarakat melalui kerjasama yang menguntungkan sekaligus merupakan wahana belajar yang efektif bagi guru dan siswa.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a SONS mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penerima siswa sesuai tingkat satuan pendidikan berdasarkan kemampuan prestasi dan potensi olahraga atas rekomendasi Dinas Pemuda dan Olahraga beserta KONI Provinsi;
- b. pelaksana aktivitas latihan sesuai dengan cabang keahlian yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- c. pelaksana pembelajaran sesuai tingkat satuan pendidikan.

BAB IV

TATA KELOLA SONS

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan SONS Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pendidikan menengah di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta pendidikan olahraga yang berbasis standar nasional maupun internasional;
- b. menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, atau bahasa asing bila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan/program tertentu;

- c. menyelenggarakan pendidikan untuk 1 (satu) tahun akademik dalam 2 (dua) semester;
- d. menerima hasil seleksi siswa dan memberikan pembelajaran berdasarkan tingkat satuan pendidikan bagi peserta didik;
- e. melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran;
- f. menjamin terlaksananya Standar Isi yang terdiri dari kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.
- g. melakukan perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif;
- h. menyiapkan dan menugaskan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan di SONS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, Teknisi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan.
- i. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan;
- j. menyelenggarakan, menyediakan dan menganggarkan serta memenuhi konsumsi secara seimbang dan teratur sesuai kebutuhan kalori melalui penambahan suplemen maupun *ekstrapoeding*.

Pengelola Asrama

Pasal 8

Pengelola asrama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengatur kegiatan harian siswa atlet di asrama;
- b. mengatur dan mengkoordinir pengelolaan makan minum siswa atlet;
- c. mengatur dan menata ruangan asrama serta lingkungannya;
- d. melakukan koordinasi dengan pelatih cabang olahraga, guru maupun pihak sekolah;
- e. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan asrama;
- f. dalam menjalankan tugasnya Pengelola Asrama bertanggung jawab kepada Kepala SONS.

Bagian Kedua
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 9

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :

- a. memberikan rekomendasi pada penerimaan siswa baru dengan mengedepankan bakat dan kemampuan cabang olahraga yang akan dibina dengan mempedomani usia siswa atlet pada kompetisi pelajar;
- b. melakukan pemilihan dan penentuan calon siswa atlet sesuai cabang olahraga;
- c. mengusulkan pengangkatan pelatih fisik, pelatih dan asisten pelatih cabang olahraga melalui rekomendasi Pengurus Provinsi Induk Cabang Olahraga.
- d. mengusulkan pemberhentian/penggantian pelatih fisik, pelatih dan asisten pelatih cabang olahraga atas dasar evaluasi dan dedikasi serta kinerja;
- e. menyelenggarakan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali meliputi kemampuan fisik umum dan keterampilan cabang olahraga yang dilaksanakan oleh pelatih fisik dan pelatih cabang olahraga;
- f. melakukan degradasi dan mengusulkan pemberhentian siswa atlet sesuai tahapan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan, menyediakan dan menganggarkan serta memenuhi kebutuhan peralatan/perlengkapan olahraga sesuai kebutuhan siswa atlet dan spesifikasi teknis cabang olahraga;
- h. menyelenggarakan, menyediakan dan menganggarkan fasilitas *try in* atau *try out* pada berbagai kejuaraan tingkat pelajar yang bersifat nasional dan internasional.

Bagian Ketiga

KONI Provinsi

Pasal 10

KONI Provinsi mempunyai tugas :

- a. melakukan sertifikasi keahlian bidang olahraga bagi Pelatih cabang olahraga SONS;
- b. melakukan koordinasi penyediaan pelatih;
- c. melakukan rekrutmen pelatih cabang olahraga dan pelatih fisik;
- d. merekomendasikan siswa yang akan melanjutkan pendidikan;
- e. merekomendasikan siswa ke induk organisasi cabang olahraga untuk mengikuti kegiatan nasional/internasional;

BAB V
PEMBIAYAAN / SUMBER DANA
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 11

Pembiayaan/sumber dana SONS diperoleh dari :

- a. pemerintah;
- b. masyarakat ;
- c. pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana yang Bersumber dari Pemerintah
Pasal 12

- (1) Penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus untuk pembiayaan honorarium tenaga kependidikan, tenaga pendidik, tenaga keolahragaan dan tenaga pendukung diatur dengan Standar Biaya Khusus, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana yang Diperoleh dari
Masyarakat/Pihak Lainnya
Pasal 13

- (1) Biaya yang diperoleh dari masyarakat berasal dari :
 - a. sumbangan wali murid;
 - b. hasil kontrak kerja SONS dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - c. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
 - d. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, atau pihak lain yang tidak mengikat;
 - e. penerimaan dari masyarakat/pihak lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola oleh Kepala Sekolah dengan persetujuan Komite Sekolah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Atas persetujuan Komite Sekolah, Kepala Sekolah dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat atas dasar kepentingan SONS dan masyarakat.

Bagian Keempat

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja SONS

Pasal 14

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja SONS setelah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk disahkan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja SONS dimulai pada awal tahun pelajaran dan berakhir pada akhir tahun pelajaran bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja SONS diawasi oleh Komite Sekolah dan/atau badan pengawas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN MUTU DAN AKREDITASI

Pasal 15

- (1) Tata cara pengawasan mutu dan efesiensi pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- (2) Pengawasan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan.
- (3) Masukan, proses dan keluaran merupakan tanggung jawab institusional SONS.
- (4) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan akreditasi provinsi

BAB VII

KERJASAMA ANTAR SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik dan non akademik, Kepala SONS dapat menjalin kerjasama dengan sekolah lain, baik dari dalam maupun luar negeri yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang olahraga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan saling menghormati (*mutual respect*) serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas pokok atau fungsi lainnya.

Pasal 17

- (1) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari :
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pertukaran guru dan siswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - d. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - e. kerjasama lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerjasama membentuk unit baru harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah dan Pemerintah Provinsi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Oktober 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN